



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 104 /KPTS/BAPENDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PADA PERAIRAN/LAUT DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penegakan dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor khususnya pada perairan/laut di wilayah Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam rangka Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dan Optimalisasi Penerimaan Daerah, Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- e. Koordinator Lapangan : Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Sekretaris : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Anggota Lapangan : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Bendahara : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- i. Sekretariat : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

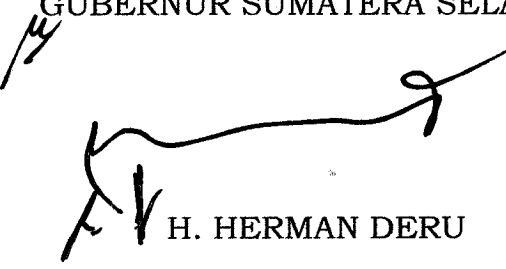
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 692/KPTS/BAPENDA/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua KPK RI di Jakarta
3. Panglima Kodam II/Sriwijaya di Palembang
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kapolda Sumsel di Palembang